

**SKRIPSI**

**PENGUNAAN SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN**

**(Studi Kasus di Polrestabes Makassar)**



**CHEP PANJI ADANG L**

**4516060172**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGGUNAAN SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN**

**(Studi Kasus di Polrestabes Makassar)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**CHEP PANJI ADANG L**

**4516060172**

**BOSOWA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Chep Panji Adang L

NIM : 4516060172

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul: A.410/FH/UNIBOS/XII/2019

Tgl. Pendaftaran Judul : 30 Desember 2019

Judul Skripsi : Penggunaan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program starta satu (S1)


Makassar, April 2020

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
DR. H. ABDUL SALAM SIKU, S.H., M.H.  
NIDN. 0025075902

  
BASRI ONER, S.H., M.H.  
NIDN. 0927076501

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

  
DR. RUSLAN RENGONG, S.H., M.H.  
NIDN. 0905126202

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Chep Panji Adang L

NIM : 4516060172

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Pidana

No. Pendaftaran Judul : A.410/FH/UNIBOS/XII/2019

Tgl. Pendaftaran Judul : 30 Desember 2019

Judul Skripsi : Penggunaan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di

Polrestabes Makassar)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, April 2020

Dean Fakultas Hukum,



DR. RUSEAN RENGONG, S.H., M.H.  
NIDN. 0905126202

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 167/FH/UNIBOS/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Kamis, 10 September 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Chep Panji Adang** Nomor Pokok Mahasiswa 4516060172 yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji


Ketua

: 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H



(.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.



(.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.



(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



(.....)

## ABSTRAK

**Chep Panji Adang (4516060172), Penggunaan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polrestabes Makassar), dibimbing oleh Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Basri Oner, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui proses penggunaan sidik jari (daktiloskopi) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan di Polresrabes Makassar dan untuk mengetahui kendala dalam penggunaan sidik jari (daktiloskopi) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan di Polrestabes Makassar.

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Selain itu, penyusun juga melakukan penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Jadi, jenis penelitian yuridis empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Dasar Hukum Pemanfaatan Sidik Jari (daktiloskopi) oleh kepolisian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 10 Tahun 2009. Agar dapat menggunakan dengan baik dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi Khususnya di Polrestabes Makassar, Sidik Jari (daktiloskopi) dipakai sebagai alat untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan guna mengetahui tersangka, karena sidik jari dianggap efektif memiliki keuntungan dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana. Selain itu Sidik Jari juga memiliki keuntungan dalam proses penyidikan, diantaranya adalah biaya lebih murah, praktis, hanya memakan waktu singkat dan Serta kendala penggunaan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan, yaitu kendala sumber daya manusia tidak semua anggota kepolisian memiliki keahlian dalam bidang Sidik Jari (daktiloskopi), cuaca, sarana prasarana dan masyarakat yang minim pengetahuan akan olah tempat kejadian perkara.

Kata kunci: penyidikan, sidik jari (daktiloskopi), tindak pidana pembunuhan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penyusun panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penggunaan Sidik Jari dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penyusun panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penyusun pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penyusun sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penyusun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moriil maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda **ADANG ARIPIN**, Ibunda **EUCEUNG** dan adik **ADE PUTRA FAISAL** yang senantiasa memberikan semangat, arahan, dan kasih sayang kepada penyusun dalam suka dan duka.
2. Bapak **DR. H. ABDUL SALAM SIKU, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **BASRI ONER, S.H., M.H.** selaku pembimbing II terimakasih atas segala masukan, bantuan serta perhatian yang diberikan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **PROF. DR. IR. MUHAMMAD SALEH PALLU, M.ENG.** selaku Rektor Universitas Bosowa beserta seluruh staf dan jajaranya.
4. Bapak **DR. RUSLAN RENGONG, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
5. Ibu **DR. YULIA A. HASAN, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I Universitas Bosowa dan ibu **Hj. SITI ZUBAIDAH, S.H.**, selaku Wakil Dekan II Universitas Bosowa beserta staf dan jajaranya.
6. Bapak **PROF. DR. MARWAN MAS, S.H., M.H M.H.** selaku penguji I, dan ibu **Hj. SITI ZUBAIDAH, S.H.**, selaku penguji II.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
8. Kepada Kepala Polrestabes Makassar beserta Iptu Hayat Paur 1 Unit Identifikasi Reserse dan Kriminal Polrestabes Makassar yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.



9. Kepada seluruh keluarga besar dan kerabat yang membantu penyusun selama menjalani perkuliahan (kakek, nenek, paman, tante, sepupu), terimakasih untuk semua doa, masukan dan dorongan yang diberikan selama ini.
10. Kepada Teman-teman satu kelas Non-Reguler Universitas Bosowa Tahun Angkatan 2016 yang bersama-sama berjuang selama ini.
11. Teman-teman KKN Angkatan 47 Universitas Bosowa di Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Paccerrakkang Kota Makassar.
12. Kepada Saudari Evi Fauziah terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas komentar dan masukannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amin.

Makassar, Oktober 2020

Chep Panji Adang L

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DAN PENERIMAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian dan kewenangan Penyidikan.....	8
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	8
2.1.2 Pengertian Penyidikan.....	9
2.2 Sidik Jari (daktiloskopi) sebagai Ilmu Bantu dalam Proses Penyidikan.....	12
2.2.1 Pengertian Sidik Jari (daktiloskopi).....	12
2.2.2 Macam-Macam Sidik Jari (daktiloskopi).....	13
2.2.3 Taktik dan Teknik Sidik Jari (daktiloskopi).....	16
2.2.4 Perkembangan Sidik Jari di Indonesia.....	19
2.3 Tindak Pidana Pembunuhan.....	21
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	24

2.4 Pembuktian.....	29
2.4.1 Pengertian Alat Bukti.....	29
2.4.2 Pengertian Barang Bukti.....	32
2.4.3 Pengertian Pembuktian.....	32
<b>BAB 3: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Lokasi Penelitian.....	36
3.2 Tipe Penelitian.....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Proses Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.....	39
4.1.1 Pelaksanaaa Teknik Sidik Jari (daktiloskopi) dalam tempat kejadian Perkara.....	39
4.1.2 Pelaksanaa Penyidikan.....	42
4.1.3 Teknik Pengambilan Sidik Jari (daktiloskopi).....	44
4.1.4 Pengembangan Sidik Jari Laten.....	50
4.1.5 Teknik Pengambilan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.....	63
4.2 Kendala dalam Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.....	68
4.2.1 Kendala-kendala Dalam Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan.....	69
4.2.2 Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan.....	73
<b>BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan.....	77

5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum modern yang salah satu cirinya adalah corak negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, dalam arti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Berkaitan dengan hal tersebut diatas, hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern.<sup>1</sup>

Hukum di Indonesia sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat karena dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh Negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum di Indonesia terlaksana pada proses beracara pidana, sebagaimana dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan tentunya melalui proses penyelidikan yang akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang berfungsi sebagai petunjuk untuk menemukan tersangka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 36

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, Bunga Rampai KRIMINOLOGI (CV. Rajawali, 1984), hlm.109.

Menurut Soerjono Soekanto, ada empat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut yakni; faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat atau lingkungan hukum berlaku atau diterapkan dan yang terakhir faktor kebudayaan.<sup>3</sup>

Penegakan hukum bagi semua pelaku tindak pidana perlu dilakukan. Berkaitan dengan hukum, dalam hal ini hukum pidana, dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).<sup>4</sup>

Perkembangannya baik hukum pidana atau acara pidana dengan sendirinya ikut mengalami penyesuaian diberbagai bidang. Salah satunya ilmu hukum yang mengalami perkembangan pesat adalah ilmu kedokteran kehakiman. Dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan sejalan dengan semakin majunya tindak kejahatan dengan berbagai alat-alat modern untuk menghilangkan jejak atas kejahatannya, maka digunakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat mengungkap kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut harus mampu untuk mengungkap dan menyelesaikan setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali kejahatan yang sulit diungkap disebabkan minimnya barang bukti dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, karena biasanya pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak terungkap.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1983) hlm.45

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, (Jakarta: Cetakan Pertama Ghalia, 1985), hlm 23

<sup>5</sup> Anonim, "Kedokteran Kehakiman", melalui [www.repository.unhas.com](http://www.repository.unhas.com), diakses Sabtu, 21 Desember 2019 Pukul 23.35 wita

Disinilah tujuan utama dari penyidikan diperlukan yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya.<sup>6</sup>

Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Berkaitan dengan perkembangan kejahatan maka ketentuan hukum pidana yang memungkinkan pemanfaatan ilmu pengetahuan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai *crime detection* untuk mengungkap pelaku.<sup>7</sup>

Adapun dengan ilmu kriminalistik yang mana digunakan dalam pengungkapan tindak kejahatan, dan ilmu kriminalistik terdiri dari berbagai teknik dan taktik dalam pengungkapan kasus tindak kejahatan. Salah satunya dengan teknik daktiloskopi, yaitu teknik pemeriksaan sidik jari dimana sidik jari mempunyai arti yang penting bagi penyidik untuk mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka penyidik harus menjaga jangan sampai barang bukti yang terdapat ditempat kejadian menjadi hilang atau rusak.

Daktiloskopi adalah suatu sarana dan upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu proses pengamatan dan penelitian sidik jari, yang dipergunakan untuk berbagai keperluan/kebutuhan, tanda bukti, tanda pengenal

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1987), hlm 9.

ataupun sebagai pengganti tanda tangan (cap Jempol). Ketentuan sidik jari (dastilokopi) ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) Pasal 7 ayat 1 huruf f jo Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat 1 huruf h yang berbunyi sebagai berikut: “Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.”

Ketentuan tersebut terdapat dalam struktur organisasi Kepolisian, kegiatan ini telah diatur dan disusun mulai dari tingkat Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) sampai tingkat Kepolisian Resort disebut Seksi Identifikasi yang diharapkan dapat bekerja sama dengan baik di dalam menunjang tugas penyidikan. Pada mulanya penggunaan sidik jari memang masih terbatas untuk melacak pelaku-pelaku kejahatan saja, setiap pelaku tindak pidana kejahatan diambil sidik jarinya untuk disimpan dalam arsip Kepolisian. Setiap terjadi suatu tindak pidana, pihak Kepolisian mengumpulkan atau mengambil bekas sidik jari yang tertinggal di tempat terjadinya tindak pidana, untuk kemudian dicocokkan dengan arsip sidik jari yang disimpan oleh pihak Kepolisian, apakah ada kesamaan atau tidak.<sup>8</sup>

Adapun dengan sistem penyidikan identifikasi dengan sidik jari ini, pekerjaan Kepolisian relatif diringankan dan pencarian pelaku tindak pidana menjadi lebih efektif. Kemudian sistem identifikasi dikembangkan lagi tidak saja terbatas untuk melacak penjahat atau korban yang tidak memiliki identitas lain, tetapi juga untuk kepentingan di luar penyidikan. Seperti diketahui dari ajaran tentang sidik jari

---

<sup>8</sup> Yudha Prasasti, “Daktiloskopi”, melalui [www.digilib.uns.ac.id](http://www.digilib.uns.ac.id), diakses Minggu, 22 Desember 2019 Pukul 11.38 wita.



(daktiloskopi) ini adalah tidak ada manusia yang sama sidik jarinya dan sidik jari itu tidak akan berubah sepanjang hidupnya. Dua sifat tersebut memungkinkan sidik jari seseorang dipergunakan meyakinkan untuk menentukan identitas seseorang.<sup>9</sup>

Sarana identifikasi ini ternyata memenuhi persyaratan di seluruh dunia, selain sebagai sarana identifikasi sidik jari juga sebagai sarana penyidikan. Karena itu untuk mengambil sidik jari tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang sekedar hanya untuk diambil cap jempolnya seperti yang terjadi di kantor kelurahan atau kecamatan. Sebab di dalam pelaksanaannya seorang penyidik harus dapat membaca sidik jari yang disejajarkan agar dapat diketemukan identitas atau bukan identitas dari yang bersangkutan dan untuk itu memerlukan pengambilan sidik jari yang sempurna. Maka dari itu Daktiloskopi sebagai ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan identifikasi kembali seseorang sangat dibutuhkan petugas penyidik dalam mengungkap tindak pidana.<sup>10</sup>

Dalam proses penyidikan menggunakan sidik jari dianggap efektif, memiliki keuntungan yang membuat pembuktian tindak pidana pembunuhan terungkap dengan mudah, cepat, biaya lebih murah, praktis dan memakan waktu singkat karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda – beda dan sidik jari tidak akan hilang atau berubah sampai orangnya meninggal dunia kecuali cacat atau kecelakaan.

Seluruh aparat penegak hukum harus mengetahui semua ilmu-ilmu forensik bukan berarti mereka harus terdiri dari para ahli forensik, tetapi mereka harus

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan tersebut melalui proses pendidikan dan latihan (diklat). Dengan demikian pemeriksaan tempat kejadian perkara menjadi lebih mudah dilakukan dan penting karena memegang peran yang cukup penting dalam mengungkap suatu perkara.

Pentingnya sidik jari dalam mengungkap suatu perkara pidana, maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul **“Penggunaan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penyusun mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penggunaan sidik jari (daktiloskopi) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan?
2. Apakah kendala dalam penggunaan sidik jari (daktiloskopi) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penggunaan sidik jari (daktiloskopi) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan sidik jari (daktiloskopi) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Akademis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya mengenai fungsi identifikasi ilmu bantu sidik jari (daktiloskopi) dalam menentukan pelaku tindak pidana.

##### 2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat membantu dalam pengembangan dari segi ilmu hukum pidana khususnya dengan perkembangan dari suatu tindak pidana.

##### 3. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk menegaskan bagaimana ilmu bantu sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana serta dapat dijadikan tuntunan bagi para pihak dalam melakukan suatu penelitian maupun dalam penerapannya sebagai bahan hukum baik di lingkup lembaga pendidikan maupun dilingkup peradilan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Dan Kewenangan Penyidikan

##### 2.1.1 Pengertian Kewenangan

Menurut P. Nicholai, disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>11</sup>

Adapun Kewenangan bersumber dari tiga cara, yaitu:

a) Atribusi

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan.

b) Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan yang lainnya.

c) Mandat

Mandat merupakan pelimpahan wewenang ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, Hukum administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm 71.

<sup>12</sup> Ibid. hlm 101.

Untuk dapat memperoleh suatu kewenangan akan suatu urusan pemerintahan, pemerintah daerah dapat memperolehnya melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Setelah memperoleh kewenangan dari tiga sumber memperoleh kewenangan tersebut, barulah pemerintah dapat menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan hukum dari pemerintah dan hanya dapat dilakukan oleh aparatur negara dengan tanggung jawab yang diemban sendiri.

Kewenangan tersebut kepolisian mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 3 yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Sedangkan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum pada pasal 15 ayat 1 Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang di atur dalam pasal 15 ayat 2, dan ketiga, wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur dalam pasal 16.

### **2.1.2 Pengertian Penyidikan**

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut de Pinto dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. didalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang penyidik, dimana isinya berbunyi:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.”

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, Op.Cit, hlm 120.

Penyidik Polri dalam melakukan serangkaian tindakan penyidikan harus mengetahui tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 ayat (1) huruf g yang berbunyi sebagai berikut:

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Tidak hanya itu penyidik untuk melakukan penyelenggaraan pemeriksaan forensik tercantum dalam pasal 14 ayat (1) huruf h yang berbunyi:

“Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.”

Adapun wewenang Penyidik dalam melakukan pengambilan sidik jari tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f KUHAP jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.”

Terkait hal- hal diatas, penyidik dalam melakukan tindak penyidikan harus mengumpulkan bukti. Salah satu caranya adalah melakukan pemeriksaan ditempat kejadian. Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadinya delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan.

## 2.2 Sidik Jari (daktiloskopi) sebagai Ilmu Bantu dalam Proses Penyidikan

### 2.2.1 Pengertian Sidik Jari (daktiloskopi)

Sidik Jari (daktiloskopi) adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (identifikasi) terhadap orang. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (friction skin) tangan atau kaki.<sup>14</sup>

Sidik jari adalah lekukan yang ditimbulkan oleh garis-garis paralel yang tinggi letaknya pada kulit, yang berhimpun sehingga membentuk suatu pola dibagian tengah ujung jari.<sup>15</sup>

Teknik *dactyloscopy* dalam pengusutan perkara pidana mengambil perannya cukup penting. Tidak ada satu orang ataupun dua orang yang berlainan yang mempunyai bentuk-bentuk teraan jari yang sama. Kelebihan teknik *dactyloscopy* ini ialah alat-alat dan cara-cara pengambilannya sangat sederhana dan mudah, klasifikasinya pun lebih baik dan lebih universal. Dengan adanya dasar-dasar yang kuat, maka *dactyloscopy* sampai sekarang dianggap sebagai suatu sistem identifikasi orang (*A Means of personal Identification* yang positif).

Dalam perkembangannya peranan daktiloskopi yang penting tersebut telah menjadikan sidik jari sebagai alat bukti yang akurat untuk menentukan identitas seseorang secara ilmiah. Khususnya di Kepolisian, *dactyloscopy* (sidik jari) sangat

---

<sup>14</sup> A. Gumilang, *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)* (Bandung: Angkasa, 1991), hlm 82.

<sup>15</sup> H. R. Abdussalam, *Buku Pintar Forensik Pembuktian ilmiah* (Jakarta: PTIK, 2019), hlm 359.



penting dan diperlukan dalam proses penyidikan dan pembuktian kejahatan. Kewenangan Polri menyelenggarakan identifikasi kepolisian secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>16</sup>

### 2.2.2 Macam-Macam Sidik Jari (daktiloskopi)

Sidik Jari (*daktyloskopy*) atau identifikasi sidik jari merupakan hal yang penting dalam suatu perkara pidana untuk mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara. Sidik jari laten adalah jejak yang tertinggal akibat menempelnya alur jari. Prinsip identifikasi sidik jari adalah untuk pengenalan siapa pemilik sidik jari yang telah diambil sampelnya. Hal ini dapat diketahui bahwa sifat sidik jari yaitu:

- 1) *Perennial Nature*, yaitu guratan-guratan pada sidik jari manusia yang melekat seumur hidup.
- 2) *Immutability*, yaitu sidik jari seseorang yang tidak pernah berubah kecuali mendapatkan kecelakaan yang serius.<sup>17</sup>

Adapun untuk setiap sidik jari manusia terdapat titik fokus yang menentukan pola sidik jari tersebut. Ada dua titik focus sidik jari tersebut yaitu:

1. *Delta* (titik focus luar)




adalah suatu titik pada garis yang berada di depan pusat berpisahannya garis tipe lines (garis pokok lukisan). Tipe lines adalah dua garis yang letaknya

<sup>16</sup> Anonim, "Daktiloskopi", melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 13.55 wita.

<sup>17</sup> Anonim, Ibid.

paling dalam sekali dan kedua garis itu pada permulaan gerakannya berjalan sejajar, memisah, serta cenderung melingkupi pokok lukisan.

## 2. *Core* (titik focus dalam)



merupakan pusat atau titik tengah suatu sidik jari dari kelompok garis papilar berbentuk huruf U.<sup>18</sup>

Ketentuan disamping sifat sidik jari tersebut, terdapat juga pola-pola sidik jari yaitu:

### a) *Arch* (busur)



adalah pola sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu titik lukisan dan cenderung mengarah kesisi.

### b) *Loop* (sangkutan)




adalah pola utama sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari satu lukisan, melengkung menyentuh suatu garis yang ditarik antara delta dan core, berhenti atau cenderung kembali kesisi datangnya semula.

---

<sup>18</sup> Anonim, Ibid.

c) *Whorl* (lingkaran)



adalah pola utama sidik jari yang mempunyai paling sedikit dua buah delta, dengan satu atau lebih garis melengkung atau melingkar dihadapan dua delta.<sup>19</sup>

Sidik jari laten harus dimunculkan sebelum dapat dilihat dengan kasatmata. Sidik jari mempunyai beberapa jenis:

- a. Sidik jari yang terlihat seperti debu, lumpur, darah, minyak, atau permukaan yang kontras dengan latar belakangnya.
- b. Sidik jari laten, tersembunyi sebelum dimunculkan dengan serbuk atau alat *phy light*;
- c. Sidik jari cetak, pada permukaan yang lembut seperti lilin, *purty*;
- d. Sidik jari *etched*, pada logam yang halus disebabkan oleh asam yang ada pada kulit.<sup>20</sup>

Adapun tiga jenis sidik jari yaitu:

a. Latent prints (sidik jari laten)

Laten berarti tersembunyi atau tak tampak, maka pada penggunaan ilmu kedokteran forensik istilah sidik jari laten berarti kemungkinannya atau impressi secara tidak sengaja yang ditinggalkan dari alur-alur tonjolan kulit jari pada sebuah permukaan tanpa melihat apakah sidik jari tersebut terlihat atau tak terlihat pada waktu tersentuh.

b. Patent prints (sidik jari laten)

Sidik jari ini adalah impressi dari alur-alur tonjolan kulit dari sumber yang tak jelas yang dapat langsung terlihat mata manusia dan disebabkan dari transfer materi asing pada kulit jari ke sebuah permukaan. Karena sudah dapat langsung dilihat sidik ini tidak butuh teknik-teknik enhancement, dan diambil bukan dengan diangkat, tetapi hanya dengan difoto.

c. Plastic prints (sidik jari plastik)

Sidik plastik adalah impressi dari sentuhan alur-alur tonjolan kulit jari atau telapak yang tersimpan di material yang mempertahankan bentuk dari alur-alur tersebut secara detail. Contoh umum: pada lilin cair, deposit lemak pada

<sup>19</sup> A. Gumilang, Op.Cit, Hlm 83.

<sup>20</sup> Ibid. hlm 82.

permukaan mobil. Sidik jari ini dapat langsung dilihat, tetapi penyidik juga tidak boleh mengesampingkan kemungkinan bahwa sidik jari laten yang tak tampak dari sekongkolan pelaku mungkin juga terdapat pada permukaan.<sup>21</sup>

### 2.2.3 Taktik dan Teknik Sidik Jari (daktiloskopi)

Teknik pengambilan sidik jari (daktiloskopi) juga diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam Pasal 39 juga menyebutkan pemeriksaan bekas sidik jari seseorang tersangka yang berbunyi:

“Pemeriksaan barang bukti bekas jejak, bekas alat (tool mark), rumah/anak kunci, dan pecahan kaca/keramik dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.”

Dalam Pasal 40 juga menjelaskan teknik pengambilan sidik jari yang menyebutkan:

1. Pemeriksaan barang bukti bekas jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:
  - a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
  - b. Laporan polisi;
  - c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
  - d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.
2. Pemeriksaan barang bukti bekas jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - 1) Bekas jejak harus dilestarikan sesuai dengan jenisnya, yaitu:
    - a) Bekas jejak dua dimensi, merupakan bekas jejak pada permukaan yang keras; dan
    - b) Bekas jejak tiga dimensi, merupakan bekas jejak pada permukaan yang lunak;
  - 2) Barang bukti yang diperkirakan pembuat jejak, dibungkus secara terpisah;

---

<sup>21</sup> Ibid, Hlm 84.

- 3) Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
- 4) Pengiriman barang bukti bekas jejak ke Labfor Polri melalui pos paket atau kurir;
- 5) Barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri; dan
- 6) Keaslian (status quo) TKP agar dipertahankan.

Para penyidik apabila terjadi suatu kejadian, maka pada umumnya akan memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul antara lain sebagai berikut:

1. Peristiwa apa yang terjadi?
2. Dimana terjadinya?
3. Bilamana terjadinya?
4. Dengan alat apa dilakukan?
5. Bagaimana melakukannya?
6. Mengapa perbuatan tersebut dilakukan?
7. Siapa yang melakukan?<sup>22</sup>

Melalui identifikasi berbagai bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian (*crime scene*), dapat ditelusuri berbagai permasalahan yang timbul dalam kasus kejahatan tersebut, mulai dari masalah peristiwa apa yang terjadi sampai dengan masalah siapa pelaku dari peristiwa tersebut.

Sifat Ilmu Sidik Jari didasarkan atas tiga salil yang nyata yaitu:

- a) Setiap jari mempunyai ciri-ciri garis tersendiri ditinjau dari segi detailnya dan tidak sama dengan yang lain.
- b) Ciri-ciri garis itu sudah membentuk sejak janin berumur kira-kira 120 hari didalam kandungan ibu dan tidak berubah selama hidup sampai hancur (*decomposition*) setelah meninggal dunia.
- c) Seperangkat sidik jari dapat dirumuskan, sehingga dapat diadministrasikan (disimpan dan dicari kembali). Adapun dengan diketahui sifat sidik jari, titik fokus sidik jari, dan pola sidik jari diharapkan dapat mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan perkara pidana untuk menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Musa Perdanakusuma, Bab - Bab tentang Kedokteran Forensik (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm 207.

<sup>23</sup> A. Gumilang, Op.Cit, Hlm 82.

Adapun dasar -dasar yang dipakai oleh sidik jari (daktiloskopi) ialah:

- a. Bentuk teraan jari (*finger print; finger impression*) seseorang tidak mengalami perubahan sejak lahir sampai mati.
- b. Tidak ada satu orang ataupun dua orang yang berlainan yang mempunyai bentuk teraan jari yang sama.
- c. Penggolongan kelas bentuk-bentuk teraan jari dapat dilaksanakan dengan mudah dan sederhana dengan jalan membagi bentuk-bentuk jari dalam beberapa golongan bentuk.<sup>24</sup>

Pelaksanaan teknik daktiloskopi membutuhkan peralatan yang khusus antara lain :

- a. Tinta dactyloscopy yang biasanya berwarna hitam
- b. Sepotong kaca atau benda lain yang keras dan licin berukuran 30x15 cm
- c. *Roller* (roda karet), untuk meratakan lapisan tinta pada kaca
- d. Formulir (slip) teraan jari terbuat dari kertas putih agak tebal menurut ukuran yang telah ditentukan.
- e. Meja kecil untuk meletakkan dan melakukan pengambilan teraan jari, sebaiknya dengan tinggi  $\pm 125$ cm.
- f. Alat-alat untuk membersihkan jari dan alat-alat pengambilan teraan jari seperti: sabun, bensin/minyak tanah, lap dan lain-lain.<sup>25</sup>

Orang yang akan diambil teraan jarinya berdiri disebelah kanan dan diperintahkan untuk mengikuti gerakan dengan dilemaskan (*relax*). Setelah itu mulai dengan menggulingkan jari-jari pada tinta di kaca satu persatu, dimulai dengan ibu jari kanan.

Jari yang diberi tinta cukup diambil satu ruas ujung ditambah dengan setengah ruas kedua. Cara pengambilan teraan semacam ini disebut “Teraan berguling” maksudnya agar mendapatkan seluruh gambaran atau permukaan teraan jari yang seluas-luasnya (*rolled impression*). Setelah itu dibuat “Teraan rata”, yaitu pengambilan teraan secara sekaligus dari kelima jari kanan dan kiri. Akan tetapi karena keadaan kelima jari itu tidaksama panjang, biasanya diambil dulu empat jari bersama-sama (telunjuk sampai dengan kelingking), lalu ibu jari dan cara

<sup>24</sup> Musa Perdanakusuma, Op.Cit, Hlm 248.

<sup>25</sup> Ibid, Hlm 250.

menempelkannya supaya sejajar dengan keempat jari lainnya, cara ini disebut: Teraan rata (*plain impressions*), yang diambil dari seluruh bagian jari-jari itu.

Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan, jadi dapat diketahui bahwa daktiloskopi memiliki peranan penting dalam pembuktian tindak pidana yang telah terjadi untuk tercapainya penegakan hukum.

#### **2.2.4 Perkembangan Sidik Jari di Indonesia**

Tahun 1911 pemerintah Hindia Belanda secara resmi telah mengeluarkan suatu ketentuan yang berupa Koninklijke Besluit tanggal 16 Januari 1911 No. 27, dimuat dalam Indonesia Staatblad No. 234 tahun 1911, yang isinya menetapkan, memperlakukan atau menggunakan sidik jari untuk mengenal kembali seseorang sebagai pengganti sistem *anthropometric* yang berlaku sebelumnya. Sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada Departemen Kehakiman (*Departement van Justitie*) dan baru terwujud yaitu pada tanggal 12 Nopember 1914, dengan didirikannya Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman dengan nama

*Centraal Kantoor voor Dactyloscopie van de Departement van Justitie*, dengan tugas utamanya mengumpulkan keterangan sebanyakbanyaknya dari semua orang yang ada di Indonesia baik kriminal maupun nonkriminal, serta memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh instansi-instansi lain, baik pemerintah maupun swasta.<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaannya menggunakan sidik jari dari orang-orang Indonesia. Dengan demikian kantor pusat Daktiloskopi tersebut menjadi pusat penyelenggaraan segala pekerjaan yang berhubungan dengan proses pengumpulan dan pengolahan sidik jari yang diterima baik dari instansi maupun swasta diseluruh Indonesia dan merupakan arsip pusat dalam urusan Daktiloskopi. Pihak kepolisian Hindia Belanda (*Algemeene Politie*) tidak ketinggalan dalam hal ini. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dimuat dalam Staatblad No. 322 Tahun 1914, dibentuklah Kantor Daktiloskopi yang terpisah dari Kantor Pusat Daktiloskopi Kehakiman tersebut diatas. Akan tetapi, hal ini akan berlangsung lebih kurang dua tahun saja, dan pada tahun 1961 kegiatan pelaksanaan tugas yang menyangkut penghimpunan, pengelolaan, dan penyimpanan kartu-kartu sidik jari diserahkan kepada Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Van Justitie. Sedangkan tugas-tugas dan kegiatan yang menyangkut bidang kriminal Daktiloskopi dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Hal ini berlangsung sampai Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya sejak tahun 1945 hingga sekarang, baik nama maupun statusnya dalam Struktur Organisasi kepolisian RI, organ Daktiloskopi ini telah mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1959 Kepolisian Negara Republik

---

<sup>26</sup> Ibid, Hlm 90.



Indonesia mulai berusaha menyusun dan membangun Kantor Pusat Daktiloskopi sendiri karena didesak oleh kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang terasa semakin kompleks.<sup>27</sup>

## 2.3 Tindak Pidana Pembunuhan

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen, Crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau yang disingkat perbuatan jahat itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas) sedangkan pelaku dari perbuatan jahat tersebut merupakan subyek hukum pidana.

Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi :

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang- undang;
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*naturlijke personen*).<sup>28</sup>

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

<sup>27</sup> Ibid. Hlm 91.

<sup>28</sup> Sudarto, Hukum Pidana I (Purwekerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 1990), hlm 23.

- b. Vos merusmuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>29</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 72.

atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) maka putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);<sup>31</sup>

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 78.

<sup>31</sup> Ibid, hlm 79.

<sup>32</sup> Ibid, hlm 81.

### 2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak Pidana Pembunuhan adalah termasuk kejahatan terhadap nyawa orang, yang diatur dalam Buku II Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pengertian tindak pidana pembunuhan dapat diketahui dari Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut;

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Kejahatan terhadap nyawa manusia merupakan kejahatan yang bersifat materil dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (tindak pidana materil). Pada kejahatan terhadap nyawa manusia ini menimbulkan akibat mati, akibat matinya manusia ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan jiwa seseorang yang diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP. Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*) yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Dari pokok ini terdapat bentuk-bentuk pokok yang lain yaitu :

- a. Moch. Anwar, Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, antarlain :
  - 1) Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang (*moored*);
  - 2) Pembunuhan anak;
  - 3) Pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang;
  - 4) Pembunuhan atas permintaan;
  - 5) Pembunuhan kandungan.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Moch. Anwar H.A.K. Hukum Pidana Khusus KUHP BUKU II Jilid I (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1994), hlm 88.

- b. Koeswadji, Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis yaitu:
- 1) Pembunuhan dengan sengaja;
  - 2) Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu;
  - 3) Pembunuhan dalam bentuk yang memperberat pidana;
  - 4) Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan yang sangat dari si korban;
  - 5) Dengan sengaja menganjurkan atau membantu memberikan saran atau dengan upaya kepada orang lain untuk bunuh diri.<sup>34</sup>

- c. M. Sudrajat Bassar, kejahatan terhadap nyawa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”

Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur :

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

- b. Pembunuhan terqualifikasi (Pasal 339 KUHP);

<sup>34</sup> Koeswadji, H.H., 1994, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas - Asas Kasus dan Permasalahannya* (Surabaya : Sinar Wijaya, Cetakan I, 1994), hlm 123.

<sup>35</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak –tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana* (Bandung : Remadja Karya, 1986), hlm 21.

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339

KUHP yaitu:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Apabila rumusan diatas dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan dalam pasal 338;
2. Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:
  - a) Untuk mempersiapkan tindak pidana
  - b) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.
- c. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP);

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menyalakan nyawa orang atau lebih dikenal dengan

pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut;

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.”

Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

- 1) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
- 2) Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;
- 3) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

d. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP);

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut;

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan

bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

e. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP);

Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari bunyi pasal diatas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur atas permintaan yang tegas dari si korban dan sungguh-sungguh nyata.

f. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP);

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut;

“Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan.”

Dengan syarat membunuh diri itu harus benarbenar terjadi dilakukanya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

g. Mengugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi :



1. Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri pada Pasal 346 KUHP yang berbunyi sebagai berikut;

“Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selamanya empat tahun.”

2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya pada Pasal 347 KHUP atau tidak atas persetujuannya Pada Pasal 348 KUHP;
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

Tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikualifikasikan dalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana terhadap nyawa dimuat dalam Bab XIX KUHP, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Mengenai Pasal-Pasal tersebut, dilihat dari kesengajaan (*dolus*), maka tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas :

- 1) Yang dilakukan dengan sengaja
- 2) Yang dilakukakan dengan sengaja disertai kejahatan berat.
- 3) Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- 4) Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
- 5) Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.<sup>36</sup>

## 2.4 Pembuktian

### 2.4.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai

<sup>36</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm 5.

bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

1) Keterangan saksi

Adapun menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2) Keterangan ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3) Surat

Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu Pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal ini terdiri 4 ayat:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

#### 4) Petunjuk

Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari Keterangan saksi, Surat dan Keterangan terdakwa.

Petunjuk merupakan alat bukti yang tidak langsung karena Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

#### 5) Keterangan terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

### 2.4.2 Pengertian Barang Bukti

Ketentuan KUHAP tidak mengatur secara limitatif tentang pengertian barang bukti. Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat, namun tidak semua barang bukti dapat serta merta menjadi alat bukti tanpa melalui proses.

KUHAP tidak menyebutkan secara limitatif tentang pengertian barangbukti, sehingga setelah melakukan penafsiran otentik pada Pasal 1 angka 16 KUHAP yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bersamaan dengan uraian tentang penyitaan tersebut. Pengertian barang bukti adalah sebagai berikut :

“Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan/atau mengambil alih dan/atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan objek delik dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakaimenikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai korupsi untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.<sup>37</sup>

### 2.4.3 Pengertian Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, Op.Cit, hlm 254

sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti. Bukti dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan kata bewijs, Bewijs dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti.

Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>38</sup> Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*)

Adapun dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*).

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

---

<sup>38</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hlm 230.

Alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

3) Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada perauran-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

4) Sistem Atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).<sup>39</sup>

Hukum Acara Pidana Indonesia mempergunakan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, dimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah. Op. Cit., hlm 251.

2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Oleh karena itu, persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

1. Minimum dua alat bukti sah, menurut Undang-Undang;
2. Keyakinan Hakim;
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
5. Adanya kesalahan pada terdakwa;
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>40</sup> Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Polrestabes Makassar di Satuan Reserse Kriminal di bagian Unit Identifikasi (INAFIS).

#### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Jadi, jenis penelitian yuridis empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja grafindo persada, 1997), hlm 39.



cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Makassar.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Makassar sesuai dengan materi penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Proses Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penata Urusan (PAUR) 1 Unit Identifikasi Reserse dan Kriminal Polrestabes Makassar pada tanggal 07 Februari 2020, maka ada beberapa hal yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam penelitian tentang Penggunaan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polrestabes Makassar). Dari Penelitian ini dapat dihasilkan data sebagai berikut:

##### 4.1.1 Pelaksanaan Teknik Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Tempat Kejadian Perkara.

Dalam melakukan pemeriksaan olah tempat kejadian perkara terutama dalam melakukan atau menggunakan teknik daktiloskopi di tempat kejadian perkara ada tindakan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum beralih ke tahap daktiloskopi. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 7 ayat 1 tentang wewenang dari penyidik.

Dalam penanganan tindakan pendahuluan di tempat kejadian perkara ada dua aspek yang dilakukan petugas, yaitu:

- 1) Aspek umum, yaitu : Tindakan Pertama di tempat kejadian perkara meliputi hal membuat keadaan tempat kejadian perkara status *quo* dengan memberikan garis polisi (*police line*), melakukan penjagaan, penerangan

kepada masyarakat sekitar bahwa sedang dilakukan olah tempat kejadian perkara.

- 2) Aspek Khusus, yaitu : Tindakan persiapan meliputi petugas personil polisi yang bertugas 24 jam bersama petugas penyidik unit olah tempat kejadian perkara didatangkan langsung ke tempat kejadian perkara. Penyidik datang bersama tim identifikasi yang berwenang untuk mengolah tempat kejadian perkara, memotret tempat kejadian perkara, mengambil sidik jari. Juga Penyidik datang bersama Dokter Kepolisian.<sup>41</sup>

Secara umum, hampir seluruh tindak pidana memerlukan teknik daktiloskopi sebagai ilmu bantu dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan apa yang terjadi dan siapa pelaku tindak kejahatan tersebut. Seperti yang juga terdapat dalam ketentuan KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (f) tentang mengambil sidik jari dan memotret TKP.

Teknik Daktiloskopi segera dilakukan setelah para penyidik melakukan tindakan pertama dalam mengolah tempat kejadian perkara yaitu setelah dibuatnya *police line*, penjagaan di sekitar tempat kejadian perkara, tindakan pertolongan pertama terhadap korban, maka kemudian dilakukan proses teknik sidik jari (daktiloskopi). Dalam penyidikan, tidak semua para penyidik berwenang dalam melakukan teknik sidik jari di tempat kejadian perkara, para penyidik yang telah dilatih dan ahli yang berwenang melakukannya. Dalam hal ini, para penyidik

---

<sup>41</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

kepolisian yang berwenang telah mendapat pelatihan sidik jari terlebih dahulu secara khusus oleh Kepolisian.<sup>42</sup>

Identifikasi sidik jari merupakan suatu cara untuk mengungkap pelaku suatu tindak pidana. Seperti yang diketahui bahwa sepintar-pintarnya pelaku tindak pidana disuatu tempat kejadian perkara (TKP) pasti meninggalkan jejak dan salah satu dari jejak tersebut adalah sidik jari.<sup>43</sup>

Sejauh ini dasar hukum yang digunakan para penyidik dalam mengolah tempat kejadian perkara dan menggunakan ilmu kriminalistik dalam penyidikan di tempat kejadian perkara adalah KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (f) dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pelaksanaan teknik daktiloskopi harus dilakukan terhadap proses penyidikan, terkait hasil teknik daktiloskopi berupa sidik jari memiliki jangka waktu tertentu dan faktor tertentu menempel pada barang bukti, diantaranya adalah:

- 1) Cuaca, apabila berada diruangan yang cenderung lebih dingin maka bekas sidik jari akan lebih pudar. Karena suhu dari ruangan.

---

<sup>42</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

<sup>43</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

- 2) Keadaan fisik pelaku, apabila sidik jari pelaku dalam keadaan kering maka cenderung akan lebih sulit untuk meninggalkan bekas atau jejak sidik jari.
- 3) Media, apabila melekat pada media yang lebih padat maka bekas atau jejak sidik jari akan lebih jelas terlihat. Misalnya kaca atau media plastik.<sup>44</sup>

#### **4.1.2 Pelaksanaan Penyidikan**

Penyidikan dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa dijatuhkan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana, dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Menurut Pasal 7 angka (1) KUHP menyatakan bahwa: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

---

<sup>44</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tin dakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti- bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya.

Menurut Pasal 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, menyebutkan:

“Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) “

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-

bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak hapus atau hilang.

#### **4.1.3 Teknik Pengambilan Sidik Jari (daktiloskopi)**

Penyelenggaraan daktiloskopi dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian terutama dalam proses penyidikan tindak pidana memegang peranan yang cukup penting.

Sidik Jari sangat membantu dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan, karena sidik jari merupakan salah satu sistem yang paling efektif dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan. Selain itu sidik jari juga memiliki keuntungan dalam proses penyidikan, diantaranya adalah biaya lebih murah, praktis, hanya memakan waktu singkat dan . Keuntungan dengan memakai sidik jari tersebut sangat membantu dalam penanganan proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan.<sup>45</sup>

Sidik jari adalah lekukan yang ditimbulkan oleh garis-garis paralel yang tinggi letaknya pada kulit, yang berhimpun sehingga membentuk suatu pola di bagian tengahnya ujung jari. Sidik jari yang ditemukan pada tempat peristiwa suatu kejahatan akan tampil dalam tiga macam bentuk yang berbeda yaitu yang bersifat bisa dilihat, yang bersifat bentuk, dan yang bersifat laten. Sidik jari yang bisa

---

<sup>45</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.



dilihat, yang kadang-kadang juga dinamakan sidik jari tercemar, yang merupakan suatu bentuk sidik jari residu.

Sidik jari ini akan muncul apabila ketinggian geseknya meninggalkan sesuatu zat yang bisa dilihat seperti tinta, darah, lemak, atau kotoran pada suatu permukaan, seraya membentuk pola-pola mereka yang khas. Sidik jari yang plastis adalah yang terbentuk pada suatu zat yang lunak seperti cat yang lengket, bahan lilin yang lunak, dempul, atau darah yang sudah mengental sebagian, yang merekam suatu bekas negatif dari pola-pola ketinggian sidik jari. Kata plastik dalam kaitan ini mengacu kepada sesuatu yang bisa dibentuk. Dalam sidik jari jenis ini, maka legokan-legokan pada rekaman itu akan sesuai dengan ketinggian sidik jarinya.

Suatu jenis sidik jari yang sama sifatnya adalah terbentuk dalam debu. Ketinggian gesek yang basah karena keringat itu akan mengambil debu dari permukaan yang bersangkutan dan akan meninggalkan garis-garis pada debu itu yang adalah cocok dengan legokan-legokan diantara ketinggian-ketinggian jari yang bersangkutan.

Pada umumnya sidik jari yang dapat dijumpai di tempat kejadian perkara adalah jenis sidik jari latent impression yaitu sidik jari yang tidak langsung dapat terlihat dan memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya terlihat lebih jelas.<sup>46</sup> Kata laten berarti bersembunyi, dan sidik jari itu dinamakan demikian oleh karena ia tidak tampak atau tidak nampak dengan segera

---

<sup>46</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

dan harus diolah dulu baik dengan menggunakan bedak atau cara-cara kimiawi sehingga bisa menjadikannya berguna sebagai bahan bukti.

Sidik jari laten biasanya ditimbulkan karena keringat, yang seringkali disertai oleh zat minyak yang berasal dari tubuh yang ditinggalkan pada suatu permukaan tertentu. Keringat terdiri dari kira-kira 98 persen air disertai oleh sejumlah kecil asam-asaman urea, dan garam mineral, termasuk garam dapur yang dilarutkan.

Kelenjar-kelenjar keringat pada tangan dan kaki itu sendiri tidak mengeluarkan minyak, namun demikian minyak ini selalu ada pada permukaan jari jemari karena menyentuh bagian-bagian lain tubuh yang memang mengeluarkannya. Pencarian sidik jari laten di tempat kejadian perkara membutuhkan suatu persiapan yang cermat.

Dalam mempersiapkan pelaksanaan tersebut, membutuhkan minimal dua orang petugas, baik yang tergabung dalam tim pengolahan Tempat Kejadian Perkara atau berdiri sendiri. Dan harus mempersiapkan peralatan-peralatan yang terdiri dari:

- 1) Serbuk sidik jari ( powder)
- 2) Kuas
- 3) Pita pengangkat ( lifter)
- 4) Gunting
- 5) Jepit/pinset
- 6) Senter
- 7) Kaca pembesar

8) Kamera ( kamera sidik jari dan film)

9) Sarung tangan.

(Peralatan yang lengkap biasanya ada dalam fingerprint kit).<sup>47</sup>

Dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan, proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Dimulainya dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara oleh petugas penyidik identifikasi Reskrim kemudian mengamankan dan mensterilkan agar tidak ada yang masuk selain petugas.
- 2) Setelah itu diadakan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa cara tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan.
- 3) Kemudian mengumpulkan barang bukti yang tertinggal, pengambilan sidik jari laten dan pemotretan gambar.<sup>48</sup>

Langkah - langkah dalam melakukan pencarian sidik jari, diantaranya adalah:

- 1) Gunakanlah sarung tangan atau sapu tangan atau dengan cara lain waktu sedang melakukan pencarian / ketika akan memegang benda, sehingga tidak meninggalkan sidik jari sendiri pada benda tersebut.
- 2) Lakukanlah pencarian setelah pemotretan Tempat Kejadian Perkara selesai, dengan meneliti tempat - tempat atau benda - benda yang diduga telah dipegang/disentuh oleh tersangka/pelaku.

---

<sup>47</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

<sup>48</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

- 3) Pastikanlah letak sidik jari laten pada permukaan guna dikembangkan dan diangkat/dipindahkan ke dalam lifter.
- 4) Setelah pemberian serbuk, sidik jari laten tersebut hendaknya dipotret terlebih dahulu sebelum diangkat dengan lifter.
- 5) Benda - benda yang diduga mengandung sidik jari laten, yang dapat diangkat, dapat dibawa ke kantor untuk diproses dengan lebih teliti.
- 6) Orang - orang yang diduga ada kaitannya dengan Tempat Kejadian Perkara jari mereka untuk mempersempit pencarian tersangka/pelaku.
- 7) Bila tersangka/pelaku telah diketahui, tetapi tidak berada di Tempat Kejadian Perkara atau belum tertangkap, catatlah namanya serta keterangan lainnya guna pencarian di file sidik jari.”<sup>49</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencarian sidik jari laten di tempat kejadian sebagai berikut:

- 1) Bila tersangka tertangkap pada saat itu di Tempat Kejadian Perkara atau tertangkap selang beberapa waktu kemudian agar segera diambil sidik jarinya dan dipotret.
- 2) Mayat (korban meninggal) yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara termasuk korban bunuh diri, harus diambil sidik jarinya.
- 3) Agar selalu berkoordinasi/bekerjasama dengan penyidik yang menangani kasus tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

<sup>50</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

Melakukan suatu pengembangan sidik jari laten dengan serbuk serta pemindahannya, secara teknis pelaksanaannya memerlukan persiapan yang matang.

Oleh karena itu dapat dilakukan dengan menggunakan:

- a. Pengembangan sidik jari laten
  - a) Dengan serbuk biasa
  - b) Dengan serbuk magnet
- b. Pemindahan/pengangkatan sidik jari laten
  - a) Dengan *lifter* tembus pandang
  - b) Dengan *rubber lifter*/lifter karet

Salah satu tugas utama seorang ahli identifikasi sidik jari adalah membandingkan sidik jari yang ditemukan pada tempat peristiwa suatu tindak kejahatan dengan sidik jari yang diambil dari para tersangka yang bersangkutan. Sebelumnya ahli identifikasi sidik jari harus melakukan klasifikasi terlebih dahulu.

Tujuan melakukan klasifikasi adalah agar supaya ia bisa diberkaskan dan diperoleh kembali apabila diperlukan untuk mengadakan identifikasi. Sistem-sistem klasifikasi yang beraneka ragam itu yang dipergunakan diseluruh dunia didasarkan ke pada semua sepuluh jari jemari.

Berkas sidik jari yang diambil dari satu jari hanya akan dilakukan terhadap penjahat yang sudah terkenal dalam jumlah yang kecil. Dengan demikian untuk sebagian besar adalah tidak mungkin untuk mengadakan identifikasi dari bekas

sidik jari yang hanya didasarkan kepada satu jari saja yang ditemukan pada tempat peristiwa suatu kejahatan.<sup>51</sup>

Adapun dasar-dasar yang dipakai oleh daktiloskopi ialah:

- a) Bentuk teraan jari (*finger print; finger impression*) seseorang tidak mengalami perubahan sejak lahir sampai mati.
- b) Tidak ada satu orang ataupun dua orang yang berlainan yang mempunyai bentuk-bentuk teraan jari yang sama.
- c) Penggolongan kelas bentuk-bentuk teraan jari dapat dilaksanakan dengan mudah dan sederhana dengan jalan membagi bentuk-bentuk jari dalam beberapa golongan bentuk.

Dengan adanya dasar-dasar (*grondstelling*) yang kuat, maka daktiloskopi sampai sekarang dianggap sebagai suatu sistem identifikasi orang (*a means of personal identification* yang positif).

#### **4.1.4 Pengembangan Sidik Jari Laten**

Pengolahan atau menonjolkan permukaan sidik jari menjadi ruang lingkup masalah yang memberi kontras warna antara sidik jari tersebut dengan latarbelakangnya, sehingga bisa difoto atau dilestarikan dengan cara yang lain untuk diperbandingkan kemudian.

Sidik jari yang nampak dan sidik jari yang plastis pada umumnya bisa difoto menurut bagaimana tersangka ditemukan, dan karena itu tidak memerlukan suatu

---

<sup>51</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

pengolahan. Walaupun suatu sidik jari yang nampak mungkin memerlukan suatu perhatian tertentu apabila residunya memiliki warna yang serupa dengan latarbelakangnya, namun biasanya yang diolah adalah sidik jari yang laten.

Sidik jari laten biasanya diolah dengan menggunakan bubuk atau dengancara kimiawi dan kemajuan yang paling mutakhir dalam bidang ini menyangkut soal menemukan sidik jari dengan cara penerangan yang dicetuskan oleh sinar laser.

Bagi metode yang tradisional maka sifat permukaan dimana ditemukan sidik jari yang bersangkutanlah yang berperan menentukan dalam memastikan metode mana yang harus diterapkan. Pada umumnya yang dipergunakan adalah serbuk untuk mengolah sidik jari pada permukaan yang licin, yang tidak berliang renik dan bahan kimiawi dipergunakan untuk mengolah sidik jari yang terdapat pada bahan - bahan yang bersifat menyerap seperti kertas, kayuan, atau bahan lain. Teknik laser adalah efektif terhadap semua jenis permukaan dan akan bisa diterapkan dimana teknik-teknik lain mengalami kegagalan.

#### **A. Pengembangan Sidik Jari Laten dengan Serbuk Serta Pemindahannya/ Pengangkatannya (Lifting)**

Melakukan suatu pengembangan sidik jari laten dengan serbuk serta pemindahannya, secara teknis pelaksanaanya memerlukan persiapan yang matang.

Oleh karena itu dapat dilakukan dengan menggunakan:

1. Pengembangan sidik jari laten
  - a. Dengan serbuk biasa
  - b. Dengan serbuk magnet
2. Pemindahan/pengangkatan sidik jari laten

- a. Dengan lifter tembus pandang
- b. Dengan rubber lifter / lifter karet.

Semua jenis serbuk untuk sidik jari bekerja dengan cara melekatkan diri pada residu keringat atau minyak yang telah dikeluarkan oleh garis ketinggian friksi. Biasanya serbuk yang bersangkutan dikenakan dengan memakai sikat bulu unta yang lunak atau Sikat magnet juga bisa digunakan, Sikat ini berbentuk pensil yang memiliki satu ujung yang bermagnet yang bisa meyedot segumpal serbuk magnetis spesial yang lepas. Segumpal serbuk ini dikenakan terhadap sidik jari yang bersangkutan menurut cara yang sama seperti sikat bulu unta tersebut.

Kemudian sikat magnetis ini bisa didemagnetisasi untuk mengembalikan serbuk yang tak terpakai ke dalam botol yang bersangkutan. Oleh karena sikat magnetis ini tidak memiliki bulu sikat, maka tidak ada kemungkinan merusak sidik jari itu karena gosokan sikat yang terlalu keras.

Namun demikian sikat bulu unta yang standard bisa bekerja dengan baik sekali apabila dipergunakan secara tepat, dan banyak penyidik yang masih memakainya. Untuk meyakini sebuah sidik jari dengan sebuah sikat, dituangkan sedikit serbuk kedalam sebuah tutup wadah yang datar dan dangkal dan ujung sikat itu dicelupkan secara ringan kedalamnya. Yang diperlukan hanya sedikit serbuk saja.

Serbuk ini secara ringan disikatkan terhadap sidik jari tersebut, sedapat mungkin mengikuti garis ketinggian friksinya. Setelah sidik jari itu diserbuki, maka serbuk yang masih sisa dihilangkan dari sikat itu dan sikat yang bersih ini kemudian



digunakan untuk membuang serbuk yang berlebihan dari sidik jari itu. Disinipun gerak sikatnya mengikuti garis-garis pada pola sidik jari itu.

### **B. Pengembangan Sidik Jari Laten Secara Kimiawi**

Walaupun kadang-kadang serbuk bisa dipakai secara berhasil pada kertas jika sidik jari yang bersangkutan masih relatif segar, namun yang lebih umum lagi dipergunakan adalah metode kimiawi oleh karena metode ini tidak bersandar kepada kelembapan yang masih tersisa pada sidik jari yang bersangkutan, melainkan lebih banyak bersandar pada reaksi kimiawi yang berlangsung antara zat pencuci dan senyawa-senyawa organis atau anorganis dalam endapan tersebut. Serbuk sama sekali tidak cocok untuk bahan-bahan yang lebih menyerap dan bahan berliang renik seperti pakaian dan kayuan.

Bahan-bahan kimiawi yang paling umum dipergunakan untuk mengoleskan sidik jari yang sudah lama dan sidik jari yang terdapat pada bahan yang berliang renik adalah ninhidrin dan nitrat perak. Zat reagen ini bisa memberi hasil yang baik sekali, namun sidik jari yang diolahnya seringkali tampil fragmantaris dan berbecak-becak. Akibat yang tidak rata ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam jumlah zat reaktif yang terkandung dalam sidik jari tersebut. Zat-zat keringat bisa sangat berbeda dari orang ke orang dan pada suatu saat dengan saat yang lain pada diri satu orang. Oleh karena itu seorang pemeriksa tidak boleh mengharapkan hasil-hasil yang selalu baik apabila menggunakan metode kimiawi.

Dalam pengembangan sidik jari secara kimia, menggunakan peralatan yang biasa sebagai berikut:

1. Kantong plastik transparan (ukuran lebih kurang 23x33 cm) dan 3 gr (1 ampul) kristal yudium.
  - a) Pipa kaca yang salah satu ujungnya ada slang karet/ plastik.
  - b) Isinya tersusun sebagai berikut:
    - Glass wool atau kapas
    - CaCl (calcium chloride) lebih kurang 5 gr/2,5 cm panjang.
    - Kristal yudium lebih kurang 3gr (1 sampul).
2. Pipa penguap yudium (iodiumfuming pipe/gun):
3. Lemari penguap yudium (iodine fuming cabinet)
4. Kamera, film, pinset, dan sarung tangan.<sup>52</sup>

Pengembangan sidik jari laten secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan larutan kimia dan langkah-langkah dalam mengembangkan sidik jari laten secara kimia sebagai berikut:

#### 1) Pengembangan sidik jari dengan yudium

Uap yudium akan dengan segera diserap oleh residu berminyak yang mengendap pada sidik jari dan selama yudium itu diserap oleh minyaknya maka ia akan melukiskan garis-garis pola ketinggian friksi dalam warna yang coklat kekuning-kuningan. Akan tetapi yudium ini akan menguap dengan sangat dari sidik jari tersebut setelah dia tidak lagi berbusa. Apabila si penyidik ingin mempergunakan yudium sebagai satu-satunya zat pengolah, maka dia harus siap

---

<sup>52</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

dengan sebuah kamera untuk mengambil foto sidik jari tersebut sebelum ia memudar.

Sidik jari yang berbusa bisa dilestarikan dengan mengolahnya dengan kanji atau mengendapkannya terhadap udara, namun sangat lebih mudah untuk melakukan pengolahan yang lestari dengan memakai *ninhydrin*, maka satu-satunya kegunaan yudium secara praktis yang masih dimilikinya adalah untuk melakukan pengkajian terhadap suatu permukaan untuk mencari sidik jari.

Apabila sesuatu benda yang diduga mengandung sidik jari adalah cukup kecil ukurannya, maka ia akan bisa dikajikan dengan cara menutupnya dalam sebuah peti bersama-sama dengan kristakristal yudium, yang akan mengeluarkan uap apabila agak dipanaskan.

Untuk mengembangkan sidik jari laten pada benda-benda yang berpori seperti kertas, karton, surat kabar, kayu yang tidak dicat dan lain-lain maka diperlukan Pengembangan Sidik Jari Laten Secara Kimia sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan kantong plastic transparan
  - a) Masukkan lebih kurang 3gr (1 ampul) kristal yudium ke dalam kantong plastik.
  - b) Kantong plastik sedikit dibuka agar kristal yudium menguap. Kemudian masukkan kertas atau dokumen yang dicurigai sebagai dan kantong plastic tersebut digoyang-goyang untuk memper penguapan kristal yudium. Uap yudium akan menyebabkan sidik jari laten muncul dalam warna coklat kekuning-kuningan.

c) Bila sidik jari laten tersebut telah cukup kontras keluarkan kertas/dokumen tersebut dan akan berangsur-angsur hilang untuk menimbulkannya lagi, dekatkan sidik jari laten tersebut pada uap yudium.

2. Dengan menggunakan pipa peniup yudium

a) Setelah pipa diisi susunan diatas, ujung pipa ditempatkan lebih kurang 2cm diatas permukaan yang dicurigai.

b) Melalui slang karet/plastik, hembuskanlah udara kedalam pipa tersebut. Udara kering/panas dari hembusan itu menyebabkan kristal yudium menguap. Untuk memper penguapan, bagian pipa tepat dimana kristal yudium berada digenggam dengan tangan atau dibakar dengan korek api.

c) Gerakkanlah ujung pipa tempat uap yudium keluar kepermukaan benda yang dicurigai. Sidik jari laten akan timbul dalam warna coklat kekuning-kuningan.

d) Bila sidik jari laten tersebut telah cukup kontras, segeralah dipotret karena akan berangsur-angsur hilang.

e) Sisa kristal yudium masih dapat dipakai lagi, asal sesudah dipakai segera dituang kembali dalam botol lalu ditutup rapat-rapat.

3. Dengan menggunakan lemari penguap yudium.

a) Tuangkan kristal yudium ke dalam mangkuk.

b) Letakkan mangkuk tersebut di atas alat pemanas lampu, alat pemanas yang menggunakan listrik.

c) Setelah kristal yudium menguap dan memenuhi seluruh ruangan lemari, gantungkan kertas/dokumen yang dicurigai dalam lemari tersebut.

d) Sidik jari laten akan timbul dalam warna coklat kekuning-kuningan. Dan bila telah cukup kontras, keluarkanlah kertas/dokumen tersebut dari lemari serta potretlah sidik jari tersebut.

## 2) Pengembangan sidik jari laten dengan larutan *ninhydrin*

Paling baik untuk mengembangkan sidik jari laten yang terdapat pada kertas, karton, surat kabar, kayu yang tidak dicat, dengan cara sebagai berikut:

a) Siapkan peralatan seperti:

- Tabung pengukur, baskom, aseton, Kristal/serbuk *ninhydrin*.
- Sarung tangan, pinset/jepit.
- Kuas besar (yang biasa digunakan untuk mencat)
- Alas pemanas (setrika listrik, oven, hair dryer)
- Kamera (kamera sidik jari).

b) Kertas/dokumen yang dicurigai dicelupkan dalam larutan.

c) Setelah seluruh permukaan basah terkena larutan, kertas/dokumen dikeluarkan dari dalam larutan.

d) Kertas/dokumen dianginkan dalam ruangan yang cukup ventilasinya. Sidik jari laten akan muncul dalam warna coklat merah kekuning-kuningan dalam waktu 1 atau 2 jam, bahkan 24 jam kemudian.

e) Untuk memper munculnya sidik jari laten tersebut langkah berikut ini dapat ditempuh.

- Setelah kertas/dokumen dikeluarkan dari larutan kertas/dokumen dianginkan dengan menggunakan hair dryer.

- Setelah permukaan kertas/dokumen tersebut kering, kertas/dokumen dimasukkan dalam oven lebih kurang 100 derajat celcius atau kertas/dokumen tersebut disetrika dengan setrika listrik.

f) Bila sidik jari laten yang timbul telah cukup kontras segera dipotret sebelum berangsur-angsur hilang.

g) Perlu diwaspadai bahwa larutan *ninhydrin* dapat merudak kulit tubuh, baunya menyengat hidung dan mudah terbakar. Oleh karena itu pakailah sarung tangan dan pinset serta jauhkan dari api.

3) Pengembangan sidik jari laten dengan larutan silver nitrat.

Cara ini merupakan salah satu prosedur yang lebih tua yang masih saja dipergunakan secara luas terhadap sidik jari yang umumnya berkisar antara beberapa minggu hingga beberapa tahun.

Baik sekali untuk mengembangkan sidik jari laten pada kertas, karton, surat kabar, kayu yang tidak dicat. Dengan cara:

a) Siapkan peralatan seperti:

- Tabung pengukur, baskom, kritel/silver nitrat, air suling (aquades) untuk membuat larutan.

- Sarung tangan/pinset

- Kuas besar

- Lampu berkekuatan besar 1000 watt

- Kamera sidik jari.

- b) Dengan menggunakan kuas, larutan dioleskan pada permukaan kertas/dokumen yang dicurigai. Gerakan kuas searah dan sekali jalan.
- c) Setelah seluruh permukaan kertas/dokumen dioles dengan larutan kertas/dokumen dibiarkan kering sendiri.
- d) Permukaan kertas/dokumen kemudian disinari dengan sinar matahari atau lampu 1000 watt. Sidik jari laten akan muncul dalam warna coklat kemerah-merahan.
- e) Bila sidik jari laten tersebut telah cukup kontras harus segera dijauhkan dari cahaya/sinar, dan segera dipotret sebab jika tidak sidik jari laten tersebut menjadi hitam/gelap.
- f) Bila sidik jari laten tersebut telah cukup kontras sedang bagian lainnya belum, maka cara berikut ini dapat ditempuh:
  - Bagian yang telah cukup kontras ditutup dengan kertas.
  - Bagian yang belum kontras disinari sampai cukup kontras.
  - Kertas/dokumen dijauhkan dari sinar/cahaya, kemudian sidik jari laten tersebut dipotret.
- g) Larutan silver nitrat sifatnya sangat kurosif, dapat meninggalkan bintik-bintik hitam/luka pada kulit tubuh atau merusak pakaian.
- h) Gunakanlah sarung tangan dan pinset bila sedang mencampur/ menggunakan larutan tersebut.

Kertas atau benda yang mengandung sidik jari itu dicuci untuk menghilangkan larutan nitrat perak yang berlebih dan kemudian dibiarkan

mengering dalam kegelapan. Kemudian sidik jari itu akan dikenakan terhadap sinar cahaya. Cahaya ini akan mengakibatkan khlorida perak itu menjadi terurai menjadi gas khlorin dan perak murni, yang akan memperjelas pola ketinggian itu dalam warna hitam.

Apabila sidik jari itu mencapai kegelapan yang optimum, maka ia akan dikukuhkan dengan cairan hipofotografis, yang akan membersihkan setiap sisa khlorida perak yang masih tersisa yang tidak teruraikan oleh sinar/cahaya itu. Jika tidak dikukuhkan maka sidik jari itu akan terus saja menjadi semakin hitam semakin ia dikenakan kepada sinar cahaya sehingga akhirnya garis-garis itu tidak lagi menjadi jelas.

Ninhidrin dan nitrat perak bisa dipergunakan secara bersamaan pada suatu sidik jari, akan tetapi ninhidrin harus selalu dipakai terlebih dahulu oleh karena larutan nitrat perak itu akan melenyapkan asam amino dari sidik jari itu namun ninhidrin tidak berpengaruh terhadap natrium khloridanya.

#### 4) Pengembangan sidik jari laten dengan super glue (*cyanocarylate/C.A*)

Baik sekali untuk digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten pada permukaan yang keras seperti plastik, metal dan kayu dengan cara :

##### a) Siapkan peralatan seperti:

- Lem super glue
- Kotak lemari/kantong yang ditutup
- Air panas/hangat, gelas/mangkok/ tempat air panas dituangkan
- Serbuk sidik jari



- Pita pengangkat (lifter/selotip)

- Sarung tangan, pinset

- Kamera sidik jari dan film.

b) Jika pada obyek langkahnya seperti ini:

- a. Letakkan benda tersebut didalam kotak yang dapat tertutup.
- b. Ambil segelas air panas/hangat dan letakkan di dalam kotak.
- c. Buka 1 (satu) lembar lem super glue dan tempelkan pada dinding kotak dengan selotip berdekatan dengan benda tadi.
- d. Tutuplah kotak tersebut dan penguapan akan mulai berlangsung.
- e. Sesudah 20-30 menit, periksalah benda tersebut untuk memastikan apakah ada sidik jari laten putih yang timbul.
- f. Jika lebih banyak penguapan dibutuhkan, masukan kembali benda itu ke dalam kotak dan periksalah secara periodik sehingga diperoleh hasil yang diinginkan.
- g. Potretlah sidik jari laten putih tersebut, kemudian diberi serbuk (pengembangan dengan metode serbuk) lalu angkat dengan lifter/selotip.

### **C. Pengembangan Sidik Jari Laten pada Kulit Manusia**

Pengembangan sidik jari laten pada kulit manusia terdiri dari dua metode:

- 1) Pengembangan sidik jari laten pada kulit manusia dengan metode serbuk.
- 2) Pengembangan sidik jari laten pada kulit manusia dengan metode pemindahan perak yodium.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Pengembangan sidik jari laten pada mayat harus segera dilakukan bila dipandang perlu.
- 2) Mayat yang sudah terendam dalam air atau yang berada di udara terbuka selama waktu tertentu, kecil kemungkinan dapat ditemukan sidik jari laten.<sup>53</sup>

Hal yang sama pentingnya berkaitan pada teknik pengambilan daktiloskopi adalah klasifikasi terhadap sidik jari. Tujuan klasifikasi terhadap sidik jari adalah supaya sidik jari dapat diberkaskan dan diperoleh kembali apabila diperlukan untuk mengadakan identifikasi. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau diciptakan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak tangan atau kaki. Hasil dari identifikasi sidik jari terdapat beberapa pola sidik jari yaitu:

- 1) Pola *LOOP*, dalam pola loop terdapat satu delta pada alut kulit dan mengalir dari kanan kembali ke kanan;
- 2) Pola *WHORL*, sedangkan pola whorl terdapat dua delta dengan alur melingkar menuju pusat;
- 3) Pola *ARCH* dan *TENTED ARCH*, pola arch tidak mempunyai pusat sidik jari. Pola *arch* sangat jarang dimiliki manusia. Pola *tented arch* juga tidak mempunyai pusat sidik jari, adanya garis ke atas ditengahnya seperti tenda.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 12 Februari 2020, Pukul 14.10 wita.

<sup>54</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 12 Februari 2020, Pukul 14.10 wita.

Hasil identifikasi pada Tempat Kejadian Perkara yang ditemukan akan dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Negara Indonesia. Guna pemeriksaan lebih mendalam, dan difoto. Hasil temuan sidik jari pada proses teknik pengambilan daktiloskopi dapat digunakan kembali untuk identifikasi selanjutnya.

#### **4.1.5 Teknik Pengambilan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan**

Penyidik sebelum melakukan teknik pengambilan daktiloskopi di tempat kejadian perkara perlu memperhatikan dua aspek, yaitu:

- a. Aspek umum, yaitu: Tindakan Pertama di tempat kejadian perkara meliputi hal membuat keadaan tempat kejadian perkara status *quo* dengan memberikan garis polisi (*police line*), melakukan penjagaan, penerangan kepada masyarakat sekitar bahwa sedang dilakukan olah tempat kejadian perkara.
- b. Aspek Khusus, yaitu: Tindakan persiapan meliputi petugas personil polisi yang bertugas dua puluh empat jam bersama petugas penyidik unit olah tempat kejadian perkara didatangkan langsung ke tempat kejadian perkara. Penyidik datang bersama tim identifikasi yang berwenang untuk mengolah tempat kejadian perkara, memotret tempat kejadian perkara, mengambil sidik jari dan juga Penyidik datang bersama Dokter Kepolisian.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 12 Februari 2020, Pukul 14.10 wita.

Setelah dilakukannya teknik pengambilan sidik jari (daktiloskopi) dari berbagai tempat yang dicurigai oleh penyidik di tempat kejadian perkara, hasil sidik jari yang diperoleh harus diteliti kembali dan dicocokkan dengan database di Polrestabes Makassar. Para penyidik yang telah melakukan teknik pengambilan daktiloskopi harus mencari persamaan sekitar 12-18 titik persamaan.<sup>56</sup>

Para Penyidik dalam tindak pidana pembunuhan ini setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga telah melihat kondisi mayat korban dan juga telah mengambil sidik jari dari mayat korban, maka para penyidik melakukan teknik pengambilan sidik jari (daktiloskopi) pada seluruh daerah tempat kejadian perkara yang diduga berkaitan terhadap tindak pidana pembunuhan ini.

Dengan melakukan pengambilan sidik jari seperti yang sudah dibahas diatas, para penyidik banyak menemukan sidik jari pada korban mayat, dan juga pada barang bukti lain. Sidik jari yang ditemukan didalam barang bukti lain kemudian di cari kesesuaiannya dengan korban mayat dan juga tersangka.

Daya tahan sidik jari tergantung pada berbagai hal yang mempengaruhi salah satunya adalah media, cuaca, dan psikis si pelaku. Pada media yang halus, sidik jari akan lebih lama bertahan dibandingkan dengan media yang kasar. Serta terkait rentan waktu, faktor cuaca sangat mempengaruhi. Faktor dari psikis si pelaku juga sangat mempengaruhi, misalkan apabila tangan tersangka dalam melakukan tindak

---

<sup>56</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 12 Februari 2020, Pukul 14.10 wita.

pidana pembunuhan tersebut dalam keadaan kering maka sidik jari akan sulit untuk ditemukan atau sidik jari kabur.<sup>57</sup>

Tugas utama dari para penyidik yang berwenang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, dan melakukan teknik pengambilan sidik jari (daktiloskopi) di Tempat Kejadian Perkara adalah melihat kejanggalan dan keterkaitan antara barang bukti yang ada dan sidik jari yang ditemukan guna menambah keyakinan hakim akan suatu tindak pidana pembunuhan dan siapa pelakunya.”<sup>58</sup>

Teknik daktiloskopi yang mana adalah bagian dari ilmu kriminalistik yang memiliki banyak teknik dan taktik dalam pengungkapan suatu perkara. Teknik daktiloskopi sendiri memiliki peran penting dalam penyidikan, terkait dalam hal pengungkapan tindak pidana kejahatan apa yang terjadi dan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Para penyidik akan mengolah dan memeriksa Tempat Kejadian Perkara, serta mengambil sidik jari yang diduga adalah sidik jari dari korban serta tersangka. Kemudian para penyidik akan membandingkan sidik jari tersebut untuk menetapkan tersangka. Tetapi hasil temuan sidik jari ini tidak bisa berdiri sendiri, hasil teknik sidik jari ini tetap harus disertai barang bukti yang lain.

Kaitannya pada tindak pidana pembunuhan ini, teknik daktiloskopi menjadi langkah awal penyidik dalam menentukan tindak pidana apa yang terjadi. Karena teknik daktiloskopi tidak dapat berdiri sendiri, dimana disini dimaksud bahwa, hasil temuan teknik daktiloskopi juga harus memperhatikan kaitannya dengan barang

---

<sup>57</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 12 Februari 2020, Pukul 14.10 wita.

<sup>58</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 12 Februari 2020, Pukul 14.10 wita

bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara. Pada penyidikan Tempat Kejadian Perkara ini, telah ditemukan barang bukti sidik jari dari teknik daktiloskopi, serta ada barang bukti lain, serta biasanya ditemukan bekas bercak darah juga. Maka teknik daktiloskopi ini berperan semakin kuat dengan adanya barang bukti yang lain. Teknik daktiloskopi ini dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara di persidangan.<sup>59</sup>

Sidik jari yang ditemukan pada tempat kejadian perkara dapat menjadi bukti yang otentik untuk dibawa sebagai alat bukti ke Pengadilan, karena keterangan mengenai suatu sidik jari dikeluarkan oleh seorang penyidik yang berwenang dan ahli dibidangnya tersebut. Tidak sembarang penyidik yang menyatakan suatu sidik jari tersebut menjadi suatu bukti yang otentik.<sup>60</sup>

Hasil dari temuan sidik jari oleh para penyidik harus diteliti kembali persamaan-persamaannya dibawa ke Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia, diperiksa dan difoto dengan jelas.

Dalam pengungkapan sidik jari yang ditemukan oleh penyidik, tim identifikasi Polrestabes Makassar mempunyai alat yang bernama MAMBIS (*Mobile Automated Multi-Biometric Identification System*). Alat MAMBIS tersebut sudah terhubung dengan database kependudukan/e-KTP di seluruh Indonesia alat ini cukup unik dalam penggunaannya dalam mengungkap identitas seseorang. Jadi selama pemilik sidik jari tersebut sudah melakukan perekaman e-

---

<sup>59</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 07 Februari 2020, Pukul 13.40 wita.

<sup>60</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 12 Februari 2020, Pukul 14.10 wita

KTP maka data pribadi pemilik sidik jari tersebut akan muncul secara otomatis. Hal ini berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia yang melakukan perekaman e-KTP.<sup>61</sup>

Mambis atau *Mobile Automated Multi-Biometric Identification System* untuk mengungkap hasil temuan sidik jari digunakan dalam perangkat khusus dapat memindai atau selaput pelangi dan scan sidik jari.

Hanya dengan memindai retina mata dan sidik jari, jati diri korban kejahatan atau pembunuhan serta pelaku kejahatan tanpa identitas bisa diketahui dengan , seseorang yang memiliki ponsel yang terintegrasi di mana aplikasi berjalan dalam sistem android dan terkoneksi dengan database Administrasi Kependudukan. Perekaman retina dan sidik jari diproses dengan melalui akses khusus ke database Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Hanya beberapa detik saja data pribadi akan muncul di layar meliputi nama lengkap, alamat dan wajah sesuai rekaman e-KTP. Dengan adanya MAMBIS ini tujuan utamanya adalah mengungkap pelaku kejahatan atau korban berdasarkan sidik jari.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka ilmu bantu sidik jari (dactyloscopy) sangat berfungsi membantu penyidikan kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan yang terjadi hal itu dikarenakan sidik jari adalah hal yang penting untuk membantu membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi dan menentukan siapa tersangkanya.

---

<sup>61</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 12 Februari 2020, Pukul 14.10 wita

<sup>62</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 12 Februari 2020, Pukul 14.10 wita

## **4.2 Kendala Dalam Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan**

Kendala/hambatan adalah merupakan salah satu dampak adanya kekurangan sempurnaan, keadaan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang dan sifat hukum tidaklah mengatur segala sesuatu secara sempurna dilakukan aparat-aparat penegak hukum yang mempunyai kemampuan yang terbatas serta hanya Tuhan lah yang mempunyai kesempurnaan abadi, sedangkan manusia adalah ciptaanNya yang penuh keterbatasan dalam segala hal hanya meminta kepadaNya-lah manusia dapat melakukan kehidupannya.

Demikian juga keterbatasan penyidik di dalam mengungkap suatu tindak pidana yang banyak mengalami rintangan-rintangan untuk menemukan barang bukti yang digunakan untuk mengungkap dan membawa pelaku ke sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kendala yang dihadapi oleh penyidik bisa datang dari penyidik sendiri atau masyarakat seperti keengganan masyarakat untuk melapor atau apabila melapor pada petugas sudah terlambat sehingga pada waktu petugas penyidik datang masyarakat sudah berkerumunan menonton di tempat kejadian perkara yang karena ketidaktahuannya banyak yang memegang benda-benda atau menginjak-injak Tempat Kejadian Perkara itu yang menyebabkan tempat kejadian menjadi rusak. Hal ini sangat menyulitkan penyidik atau penyelidik untuk melakukan pemeriksaan barang bukti karena banyaknya jejak



masyarakat serta sidik jari yang tertinggal milik pelaku atau masyarakat umum yang menonton.<sup>63</sup>

Tidak hanya terlambatnya saja masyarakat melapor yang menyulitkan petugas penyidik dalam mengangkat dan mencari barang bukti di Tempat Kejadian Perkara, tetapi juga karena kemampuan para penyidik yang masih minim dalam mengelola Tempat Kejadian Perkara juga menjadi sebabnya, apalagi tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai yang dimiliki penyidik untuk melakukan identifikasi.

#### **4.2.1 Kendala-kendala Dalam Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan**

Dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan, Polrestabes Makassar memiliki beberapa kendala yang memerlukan solusi yang tepat. Kendala-kendala yang sering kali menyulitkan tugas dari penyidik Polrestabes Makassar dalam penyelesaian kasus tindak pidana dalam hal pembunuhan yaitu:

##### **1. Kendala Perubahan keaslian di tempat kejadian perkara (TKP)**

Sebelum tim penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, itu dikarenakan Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan tempat kejadian perkara karena dapat merubah keaslian tempat kejadian perkara seperti halnya terjadi hujan, panas, badai, banjir dan lain-lain.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

<sup>64</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

## 2. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Tidak semua anggota kepolisian memiliki kualifikasi sebagai seorang yang benar-benar ahli dalam bidang Daktiloskopi. Hal ini tentu kurang baik bagi kepolisian ditingkat daerah dalam tugasnya untuk mengungkap sebuah kasus tindak pidana. Dibutuhkan pelatihan di kejuruan Daktiloskopi agar anggota Kepolisian di tingkat daerah juga memiliki kualifikasi.<sup>65</sup>

Kendala yang berasal dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagaimana kita ketahui, Daktiloskopi merupakan ilmu yang membutuhkan suatu keahlian yang khusus, sehingga Mabes Polri memberikan suatu pelatihan khusus. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pihak Kepolisian di bidang Daktiloskopi, namun dari Polrestabes Medan belum ada yang mendapat pelatihan tersebut, sehingga petugas bagian identifikasi tidak memiliki kualifikasi dari kejuruan Daktiloskopi.

## 3. Ketiadaan kelengkapan sarana dan prasarana

Mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti ditempat kejadian perkara, polisi sebagai petugas penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar tidak jarang menemui kendala/hambatan dilapangan hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana.

Keberhasilan petugas penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara tidak lepas dari maksimalnya dan profesionalisme kinerja dari petugas penyidik namun hal ini juga ditunjang dengan kelengkapan alat-alat yang

---

<sup>65</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

sangat berfungsi dalam membantu penyidik untuk melakukan penanganan TKP seperti misalnya dalam rangka pemeriksaan sidik jari dibutuhkan alat seperti halnya Laser Print Finger dan Laser Print Detektor. Alat-alat seperti itu untuk saat ini hanya digunakan dan diberikan di Kepolisian Daerah dan untuk jajarannya jika memerlukan alat-alat tersebut hanya dapat mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Daerah, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan proses penyidikan ini tidak berjalan efektif.<sup>66</sup>

#### 4. Kendala dari Masyarakat.

Kendala terakhir yang dihadapi Polrestabes Makassar adalah kurangnya pengetahuan tentang sidik jari membuat masyarakat tidak mengerti arti pentingnya sidik jari dalam pengungkapan kasus tindak pidana. Kesadaran masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan dirasa sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sudah berubah dan tidak steril lagi.<sup>67</sup>

Berdasarkan pengalaman dari penanganan kasus-kasus pembunuhan selama ini, olah Tempat Kejadian Perkara dimana dilakukan penyidikan dan pengambilan sidik jari malah dijadikan tontonan, terlebih lagi, warga sekitar melakukan hal-hal yang merugikan petugas karena dapat menghilangkan bekas sidik jari laten yang menempel di benda-benda di sekitar Tempat Kejadian Perkara, seperti menyentuh

---

<sup>66</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

<sup>67</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

atau memindahkan benda-benda tersebut. Selain itu, keaslian Tempat Kejadian Perkara sangat penting dalam menilai dan menganalisa peristiwa yang terjadi. Tempat Kejadian Perkara merupakan suatu petunjuk dalam pengungkapan kasus dalam hal ini pembunuhan. Apabila, Tempat Kejadian Perkara sudah berubah dan tidak sterile lagi, proses penyidikan akan terhambat. Sering kali petugas menemukan sidik jari pelaku yang telah bercampur dengan keluarga korban dan warga yang tidak berkepetingan.<sup>68</sup>

Dari uraian singkat ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat masih kurang mengerti betapa pentingnya keaslian Tempat Kejadian Perkara dalam pengungkapan sebuah kasus. Selain itu, kepolisian juga mengalami kesulitan dalam pengambilan dan penyimpanan sidik jari dari masyarakat sebagai arsip terpusat, dikarenakan kurangnya pengertian dari masyarakat akan peranan sidik jari dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan.

Melihat kendala-kendala yang dihadapi Polrestabes Makassar dalam usaha pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan, peranan sidik jari kurang terlihat. Ditambah lagi dengan tidak adanya sidik jari pembanding yang disebabkan karena belum semua warga Makassar diambil sidik jarinya. Hal ini sedikit menyulitkan petugas dalam menemukan tersangka pembunuhan. Namun, sidik jari memiliki peranan yang sangat penting walaupun peranan tersebut belum sepenuhnya maksimal. Polrestabes Makassar juga memiliki solusi-solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, yang diharapkan mampu berperan optimal.

---

<sup>68</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih Menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>69</sup>

Seperti dijelaskan sebelumnya, ada beberapa kendala yang dihadapi Polrestabes Makassar dalam mengungkapkan kasus tindak pidana pembunuhan. Tentu saja hal itu menjadi kerugian bagi pihak Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Untuk itu, diperlukan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Pihak Polrestabes Makassar telah melakukan beberapa tindakan sebagai solusi dari kendala yang dihadapi dalam usaha pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah Kota Makassar.

#### **4.2.2 Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan**

1. Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan keaslian tempat kejadian perkara (TKP).

Mengupayakan anggota Kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana pencurian tersebut. Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari

---

<sup>69</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

rusaknya tempat kejadian perkara yang diakibatkan oleh faktor alam tersebut. Karena keaslian tempat kejadian perkara disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengelolaan tempat kejadian perkara.<sup>70</sup>

## 2. Upaya yang dilakukan Polrestabes Makassar dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Polrestabes Makassar mengirim beberapa orang personel ke Mabes Polri untuk mendapatkan pelatihan mengenai sidik jari (daktiloskopi) melalui kejuruan sidik jari (daktiloskopi) yang berlangsung di Mabes Polri. Hal ini dimaksudkan agar Personel Polrestabes Makassar memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam usaha pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan dengan sidik jari sehingga nantinya diharapkan dalam setiap penanganan tindak pidana pembunuhan terutama dengan upaya pengidentifikasian melalui sidik jari.<sup>71</sup>

## 3. Upaya Polrestabes Makassar dalam Mengatasi Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

Polrestabes Makassar berharap Pemerintah mau memberikan fasilitas untuk lebih menunjang kegiatan polisi dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan, dengan menyediakan *Indonesian Automatic Fingerprints Identification System* (INAFIS) sebagaimana telah dijelaskan pada peranan

---

<sup>70</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

<sup>71</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

Daktiloskopi secara umum di atas. INAFIS sendiri berupa sebuah kendaraan khusus sarana identifikasi yang dilengkapi dengan laboratorium mini yang memungkinkan pengembangan dan perumusan sidik jari dapat dilakukan langsung di Tempat Kejadian Perkara, sehingga usaha identifikasi pun akan lebih terlaksana.<sup>72</sup>

Proses perumusan dan pembandingpun dilakukan dengan sistem komputerisasi hanya saja untuk tingkat Polres khususnya Polrestabes Makassar belum ada kendaraan semacam ini, Kendaraan INAFIS sendiri hanya ada untuk tingkat Mabes Polri dan tingkat Polda. Akan lebih baik lagi apabila pengadaan INAFIS juga sampai ke tingkat Polres agar pemanfaatnya lebih maksimal.<sup>73</sup>

#### 4. Upaya dalam Mengatasi Masalah yang Timbul dari Masyarakat

Seperti yang telah dijelaskan dalam uraian kendala yang dihadapi di atas, Polrestabes Makassar bergerak setelah adanya laporan dengan memerintahkan polisi terdekat yang tengah berjaga di sekitar tempat peristiwa terjadi untuk mengamankan tempat kejadian perkara, sementara menunggu penyidik polrestabes makassar datang untuk melakukan proses identifikasi di tempat kejadian perkara. Hal ini dirasa cukup efektif untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hilangnya keaslian Tempat Kejadian Perkara.<sup>74</sup>

Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar juga dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sidik jari dalam pengungkapan

---

<sup>72</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

<sup>73</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

<sup>74</sup> Iptu Hayat Paur Identifikasi Sidik Jari Polrestabes Makassar, wawancara oleh Penyusun di Polrestabes Makassar, tanggal 18 Februari 2020, Pukul 13.20 wita

kasus tindak pidana pembunuhan. Untuk mewujudkan sistem penyimpanan sidik jari secara terpusat, diperlukan dasar hukum atau peraturan lain yang mengharuskan semua warga Indonesia khususnya penduduk di wilayah kota makassar untuk diambil sidik jarinya sehingga pemusatan penyimpanan sidik jari dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan berimbas pada upaya kepolisian dalam pengenalan pelaku tindak pidana menjadi lebih mudah. Demikian solusi yang diharapkan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dengan kerjasama antara polisi, Pemerintah dan partisipasi dari masyarakat.





## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penggunaan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan yaitu dengan kelebihan yang dimiliki oleh sidik jari yang mana sidik jari seseorang tidak akan berubah sampai mati dan tidak ada sidik jari yang sama antara orang yang satu dengan yang lainnya, tentu saja petugas penyidik perlu mempelajari ilmu sidik jari (daktiloskopi) agar dapat menggunakan dengan baik dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi. Khususnya di Polrestabes Makassar, Sidik Jari dipakai sebagai alat untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan guna mengetahui tersangka, karena sidik jari dianggap efektif dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana. Selain itu Sidik Jari juga memiliki keuntungan dalam proses penyidikan, diantaranya adalah biaya lebih murah, praktis, hanya memakan waktu singkat dan . Keuntungan dengan memakai sidik jari tersebut sangat membantu dalam penanganan proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan. Jadi sidik jari merupakan alat bukti surat yang mempunyai fungsi sangat penting bagi upaya untuk mengenal pelaku tindak pidana karena melalui sidik jari suatu perkara dapat diungkap.
2. Kendala dalam penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan yaitu kendala dalam berubahnya keaslian

ditempat kejadian perkara dikarenakan faktor alam, selain itu kendala sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud adalah sedikitnya anggota kepolisian yang benar-benar ahli dalam dalam bidang ilmu sidik jari (daktioskopi). Hal ini kurang baik bagi kepolisian dalam tugasnya untuk mengungkap sebuah kasus tindak pidana. Kemudian Kendala lain yang dihadapi Polrestabes Makassar adalah kendala Sarana dan Prasarana. Sarana Prasarana juga menentukan suatu keberhasilan dari pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan. Peralatan yang dipergunakan dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan masih sangat konvensional atau manual dimana masih menggunakan tinta, bukan komputerisasi seperti yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti Jepang. Yang terakhir kendala dari masyarakat yang kurang memahami akan pentingnya keaslian tempat kejadian perkara, setelah terjadinya tindak pidana banyaknya masyarakat yang menonton dan meraba sehingga tercampurnya sidik jari tersangka dengan masyarakat yang membuat bingung penyidik dalam mengungkap siapa pelaku tindak pidana.

## **5.2 Saran**

Pada bagian ini penyusun memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian penyusun yaitu:

1. Penyusun menyarankan sebaiknya pihak kepolisian khususnya pada Unit identifikasi sidik jari mempersiapkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang sidik jari agar setiap tindak pidana pembunuhan tertangani.
2. Penyusun menyarankan agar sebaiknya kepolisian dalam menjalankan tugas, pihak kepolisian tidak menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat untuk melakukan proses penyidikan suatu perkara melainkan melakukan tindakan lebih aktif, progresif, dan persuasif untuk mengurangi perbuatan kejahatan di

masyarakat khususnya pada tindak kejahatan pembunuhan sehingga dapat terwujudnya suasana yang aman, nyaman dan terkendali.

3. Penyusun menyarankan hendaknya kepolisian di Resor Kota Besar Makassar memperbaharui metode identifikasi sidik jari manual dengan metode identifikasi sidik jari yang modern yaitu dengan menggunakan finger printing.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdussalam, H.R., 2019, Buku Pintar Forensik (Pembuktian ilmiah), Jakarta: PTIK.
- Anwar, Moch, 1994, Hukum Pidana Khusus (kuhp Buku II) Jilid I, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta: CV. Rajawali.
- Bassar, Sudrajat M, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung: Remadja Karya.
- Chazawi, Adami, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya hukum Pidana. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Gumilang, A., 1991, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan, Bandung: Angkasa.
- Hamzah, Andi, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koeswadi, H.H., 1994. Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas Kasus dan Permasalahannya, Cetakan I, Surabaya: Sinar Wijaya.
- Marpaung, Leden, 2002, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta : Sinar Grafika.
- Perdanakusuma, Musa, 1984, Bab - Bab tentang Kedokteran Forensik, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko, 1985, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, Jakarta: Cetakan Pertama Ghalia.
- \_\_\_\_\_, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR, 2002, Hukum administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawal.
- Sofyan, Andi & Abd, Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sunggono, Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja grafindo persada.

## 2. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 3. Internet

Anonim, “Daktiloskopi”, melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 13.55 wita.

Anonim, “Kedokteran Kehakiman”, melalui [www.repository.unhas.com](http://www.repository.unhas.com), diakses Sabtu, 21 Desember 2019 Pukul 23.35 wita

Yudha Prasasti, “Daktiloskopi”, melalui [www.digilib.uns.ac.id](http://www.digilib.uns.ac.id), diakses Minggu, 22 Desember 2019 Pukul 11.38 wita.



## LAMPIRAN



